



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : **FIRDAUS;**
- 2. Tempat lahir : Dompu
- 3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/24 Juli 1991;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Lingkungan Rasabou Rt/Rw 001/001  
Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja  
Kabupaten Dompu;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 43/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS ALS UCOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahuï atau tidak dikendaki

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



oleh yang berhak \* melanggar ketentuan Pasal 363 ~ Ayat (1) Ke-3 KUHP  
sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa FIRDAUS ALS UCOK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 9 warna Lunar Gold..  
(dikembalikan kepada saksi Maulidi Gamal)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, -  
(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa Firdaus bersama sama dengan saudara Kalaki dan saudara Bisu (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di rumah saksi Maulidi Gamal yang beralamat di Lingkungan Bali Dua Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*". Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa bertemu dengan saudara Kalaki dan saudara Bisu di Lingkungan Bali Dua Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tepatnya di

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat bermain bilyard, selanjutnya terdakwa dan saudara Kalaki dan saudara Bisu merencanakan untuk masuk dan mengambil barang milik saksi Maulidi Gamal sehingga terdakwa bersama dengan saudara Kalaki dan saudara Bisu berjalan melewati lorong samping rumah saksi Maulidi Gamal untuk menuju pintu dapur rumah saksi Maulidi Gamal, selanjutnya saudara Kalaki membuka pintu dapur rumah, sedangkan terdakwa pada saat itu melihat situasi dan kondisi rumah saksi Maulidi Gamal dengan posisi membelakangi saudara Kalaki, setelah pintu rumah terbuka saudara Kalaki dan saudara Bisu masuk kedalam rumah diikuti oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 9 warna Lunar Gold yang disimpan di meja TV rumah saksi Maulidi Gamal sedangkan saudara Bisu dan saudara Kalaki masuk kedalam kamar dalam rumah saksi Maulidi Gamal. Beberapa lama kemudian terdakwa, saudara Bisu dan saudara Kalaki keluar dari rumah dan terdakwa melihat saudara Kalaki dan saudara Bisu masing-masing membawa 1 (satu) unit Handphone selanjutnya terdakwa, saudara Kalaki dan saudara Bisu meninggalkan rumah saksi Maulidi Gamal.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 9 warna Lunar Gold milik saksi Maulidi Gamal tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Maulidi Gamal;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa Firdaus pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di rumah saksi Maulidi Gamal di Lingkungan Bali Dua Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wita, saksi Maulidi Gamal menyimpan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy A04 didalam kamar tidur, 1 (satu) unit Handphone Oppo A37 Warna Silver yang disimpan didalam kamar tidur anak saksi Maulidi Gamal, 2 (dua) cincin sebesar 10 (sepuluh) gram dan kalung beserta liontin sebesar 6 (enam) gram yang disimpan di dalam dompet beserta surat suratnya dilantai samping tempat tidur anak saksi Maulidi Gamal, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 9 warna Lunar Gold yang disimpan di ruang tamu dengan posisi di charge diatas rak sepatu. Selanjutnya saksi Maulidi Gamal menutup pintu kamar anak namun tidak dikunci kemudian saksi Malulid Gamal melakukan pengecekan terhadap pintu depan dan pintu dapur rumah yang pada saat itu sudah dalam keadaan terkunci, kemudian saksi Maulidi Gamal beristirahat di kamar;

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sedang berada di Lingkungan Bali Dua Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tepatnya di tempat bermain billyard, selanjutnya terdakwa merencanakan untuk masuk dan mengambil barang milik saksi Maulidi Gamal yang tidak jauh dari tempat billyard, sehingga terdakwa berjalan melewati lorong samping rumah saksi Maulidi Gamal untuk menuju pintu dapur rumah saksi Maulidi Gamal, selanjutnya terdakwa membuka pintu dapur rumah saksi Mualidi Gamal, setelah pintu terbuka, terdakwa masuk kedalam rumah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04 didalam kamar tidur, 1 (satu) unit Handphone Oppo A37 Warna Silver yang berada didalam kamar tidur anak saksi Maulidi Gamal, 2 (dua) cincin sebesar 10 (sepuluh) gram dan kalung beserta liontin sebesar 6 (enam) gram yang berada di dalam dompet beserta surat suratnya dilantai samping tempat tidur anak saksi Maulidi Gamal, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 9 warna Lunar Gold yang berada diruang tamu, setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi Maulidi;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wita, saksi Maulidi Gamal bangun dari tidur untuk menunaikan ibdah shalat subuh kemudian saksi Maulidi Gamal melihat pintu dapur rumah dan pintu kamar anak saksi Maulidi Gamal dalam keadaan terbuka kemudian saksi mengecek 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04 didalam kamar tidur, 1 (satu) unit Handphone Oppo A37 Warna Silver yang disimpan didalam kamar tidur anak saksi Maulidi Gamal, 2 (dua) cincin sebesar 10 (sepuluh) gram dan kalung beserta liontin sebesar 6 (enam) gram yang disimpan di dalam dompet beserta surat suratnya dilantai samping tempat tidur anak saksi Maulidi Gamal, dan 1

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Handphone merk Redmi Note 9 warna Lunar Gold yang disimpan di ruang tamu, semua sudah tidak ada ditempat dan atas kejadian tersebut saksi Maulidi Gamal melaporkan ke pihak kepolisian;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04, 1 (satu) unit Handphone Oppo A37 Warna Silver, 2 (dua) cincin sebesar 10 (sepuluh) gram dan kalung beserta liontin sebesar 6 (enam) gram, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 9 warna Lunar Gold milik saksi Maulidi Gamal tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Maulidi Gamal;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mauludin Gamal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindakan pencurian 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxi A04 warna Gold, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A37 warna Silver, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna Lunar Gold dan perhiasan emas seberat 16 (enam belas) gram milik saksi dengan rincian cincin kawin sepasang sejumlah 6 gram, cincin anak seberat 1 gram, incin dewasa seberat 3 gram dan kalung emas beserta liontin sebesar 6 gram yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa handphone merek Samsusng Saksi simpan di dalam kamar tidur Saksi, 1 (satu) Unit handphone merek Redmi disimpan didalam kamar tidur berserta dompet yang berisi emas sejumlah 16 (enam belas) gram dan surat-surat emas tersebut yang saksi simpan dilantai kamar tidur sedangkan Handphone merek Oppo A37 disimpan di ruang tamu dalam posisi di cas diatas rak sepatu;
  - Bahwa Tindakan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di dalam rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Bada Dua, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis bagaimana cara terdakwa mengambil barang tersebut namun saksi menduga terdakwa masuk melalui atap rumah saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindakan pencurian setelah saksi bangun tidur hendak sholat subuh, saksi melihat pintu dapur dan pintu kamar tidur anak saksi dalam keadaan terbuka
- Bahwa setelah saksi mengecek tidak ada tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa rumah dalam keadaan di kunci dan dipagar bagian depannya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut setelah mendapat informasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa Saksi mau memaafkan terdakwa, dan selanjutnya terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada saksi dihadapan Majelis Hakim dan saksi memaafkan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil barangbarang tersebut;
- Bahwa pintu kamar tidak di kunci namun mintu rumah dalam keadaan terkunci;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. **Saksi M. Dandi Kurniawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan rekanrekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna lunar goled;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada saat terdakwa sedang main biliar yang bertempat di Lingkungan Polo, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu pada tanggal 4 Agustus 2023;
- Bahwa awalnya ada pengaduan masuk terkait kehilangan handphone dari masyarakat kemudian kami lakukan tracking lokasi handphone

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Redmi Note 9 lokasinya berada di rumah terdakwa di Lingkungan Rasabou, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu namun pada saat kami ke lokasi rumah terdakwa, terdakwa tidak ada rumah dan berdasarkan keterangan kakaknya terdakwa yang ada di rumah pada saat itu bahwa terdakwa sedang bermain beliar kemudian kami menuju ketempat biliar yang ada di Lingkungan Polo, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan melakukan pengamanan terhadap terdakwa;

- Bahwa yang diamankan hanya 1 (satu) unit hadphone merek redmi note 9 warna lunar gold saja tidak ada barang bukti yang lain;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut bersama dengan dua orang temannya yang nama panggilannya Kalaki dan Bisu; Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota tidak mengajukan pertanyaan dan mengatakan cukup; Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum megajukan pertanyaan yang pada pokoknya dijawab oleh saksi sebagai berikut:
- Bahwa handphone merek Redmi Note 9 warna lunar gold diamankan di rumah terdakwa dalam posisi di cas;
- Bahwa Terdakwa mengakuai bahwa handphone tersebut di ambil oleh terdakwa bersama dengan dua orang temannya di rumah salah satu warga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 9 warna lunar gold yang terakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut pada Rabu, tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat didalam rumah yang beralamat di Lingkungan Bali Dua, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa bernama Kalaki dan Bisu yang merupakan nama panggilan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saudara Kalaki dan saudara Bisu masuk melalui pintu dapur rumah tanpa merusak pintu karena pintu rumah di buka menggunakan jimat oleh Kalaki sedangkans aksi memantau keadaan disekitar , kemudian setelah pintu dibuka Kalaki masuk kedalam rumah yang disusul oleh terdakwa dan saudara Bisu kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna Lunar Gold yang disimpan diatas meja TV dalam posisi di cas selanjutnya kami keluar dengan masing-masing membawa 1 (satu) unit handphone merek Samsung dan handphone merek Oppo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait barang bukti lain berupa emas, yang ketahui pada saat itu terdakwa dan kedua teman terdakwa masing-masing mengambil masing-masing 1 (satu) unit handphone saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dipergunakan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan oleh Hakim Ketua dipersidangnya berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna lunar gold barang yang terdakwa ambil pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah 3 (tiga) kali di jatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa;
- Bahwa Setelah berhasil mengambil barang kami langsung keluar selanjutnya saudara Kalaki dan saudara Bisu langsung pergi menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa pulang sendir;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan saudara Kalaki sedangkan saudar Bisu baru kenal;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindakan pencurian bersama dengan saudara Kalaki dan saudara Bisu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hanphone Merk Redmi Norte 9 Warna Lunar Gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 Wita saat hendak salat subuh, Saksi Mauludin Gamal menyadari telah kehilangan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04, 1 (satu) unit Handphone Oppo A37 Warna Silver, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 9 warna Lunar Gold dan perhiasan emas seberat 16 (enam belas) gram milik saksi dengan rincian cincin kawin sepasang sejumlah 6 gram, cincin anak seberat 1 gram, incin dewasa seberat 3 gram dan kalung emas beserta liontin sebesar 6 gram, yang disimpan di dalam rumah Saksi Mauludin Gamal beralamat di Lingkungan Bada Dua, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa bersama temannya yang bernama Kalaki dan Bisu mendatangi rumah Saksi Mauludin Gamal beralamat di Lingkungan Bada Dua, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya mereka masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dengan cara membukanya menggunakan jimat milik Kalaki kemudian setelah mereka berhasil masuk, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna lunar gold yang disimpan diatas meja TV dalam posisi di cas sedangkan Kalaki dan Bisu berpencar hingga keduanya mendapatkan masing-masing 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04 dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A37 Warna Silver;
- Bahwa setelah Terdakwa, Kalaki dan Bisu masing-masing mendapatkan HP, mereka segera pergi meninggalkan rumah Saksi Mauludin Gamal;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna lunar gold milik Saksi Mauludin Gamal untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Saksi Mauludin Gamal tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun kepada Kalaki dan Bisu untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mauludin Gamal telah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” orientasinya selalu menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama Firdaus yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikut;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan orang yang memindahkannya atau mengakibatkan barang berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 Wita saat hendak salat subuh, Saksi Mauludin Gamal menyadari telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04, 1 (satu) unit Handphone Oppo A37 Warna Silver, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 9 warna Lunar Gold dan perhiasan emas seberat 16 (enam belas) gram milik saksi dengan rincian cincin kawin sepasang sejumlah 6 gram, cincin anak seberat 1 gram, incin dewasa seberat 3 gram dan kalung emas beserta liontin sebesar 6 gram, yang disimpan di dalam rumah Saksi Mauludin Gamal beralamat di Lingkungan Bada Dua, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa bersama temannya yang bernama Kalaki dan Bisu mendatangi rumah Saksi Mauludin Gamal beralamat di Lingkungan Bada Dua, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya mereka masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dengan cara membukanya menggunakan jimat milik Kalaki kemudian setelah mereka berhasil masuk, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna lunar gold yang disimpan diatas meja TV dalam posisi di cas sedangkan Kalaki dan Bisu berpencar hingga keduanya mendapatkan masing-masing 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04 dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A37 Warna Silver;
- Bahwa setelah Terdakwa, Kalaki dan Bisu masing-masing mendapatkan HP, mereka segera pergi meninggalkan rumah Saksi Mauludin Gamal;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna lunar gold milik Saksi Mauludin Gamal untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Saksi Mauludin Gamal tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun kepada Kalaki dan Bisu untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mauludin Gamal telah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah memindahkan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna lunar gold milik Saksi Mauludin Gamal dari tempat semula dan menempatkannya di bawah penguasaan Terdakwa, dengan demikian unsur

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Mauludin Gamal berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna lunar gold, di mana Terdakwa menyadari barang tersebut adalah bukan miliknya namun Terdakwa tetap mengambil dan menguasainya. Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang dilakukan tanpa seizin dari Saksi Mauludin Gamal selaku pemilik, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Mauludin Gamal di mana barang tersebut diletakkan di ruang tamu dalam rumah Saksi Mauludin Gamal yang pada saat itu sedang tertidur dan Saksi Mauludin Gamal menyadari telah kehilangan barang miliknya saat bangun tidur hendak salat subuh. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wita waktu hari masih gelap dan matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dikenakan pidana berupa pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna lunar gold merupakan milik Saksi Mauludin Gamal maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mauludin Gamal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Saksi Mauludin Gamal telah saling memaafkan sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak sehingga memulihkan hubungan antar keduanya. Bahwa suatu kejahatan tidak hanya merugikan korban secara pribadi tetapi juga masyarakat dan negara, maka dengan pulihnya hubungan antara Terdakwa dengan korban tidaklah dapat menghapuskan pemidanaan melainkan sebagai alasan yang meringankan pemidanaan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut bahwa pidana yang dijatuhkan nantinya telah tepat, efektif, proporsional dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai penghukuman dan pembalasan melainkan sebagai pembinaan agar Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik lagi saat kembali ke keluarga dan masyarakat serta hukuman terhadap Terdakwa diharapkan sebagai edukasi kepada masyarakat agar sadar dampak suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan Saksi Mauludin Gamal sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **TERDAKWA FIRDAUS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna lunar gold;Dikembalikan kepada Saksi Mauludin Gamal;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H. , Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Sarah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Baiq Dewi Amanda, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Sarah, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2